



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PUTUSAN

Nomor : 174/B/2019/PT.TUN.JKT.

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Jakarta yang memeriksa dan memutus sengketa tata usaha negara pada tingkat banding, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam sengketa antara : -----

Ir. DARWIN MASRUL HARAHAP, Kewarganegaraan Indonesia, Pekerjaan Mantan Pegawai Negeri Sipil Lembaga Penerbangan dan Antariksa Nasional (LAPAN), Beralamat di Komplek Lembaga Penerbangan dan Antariksa Nasional (LAPAN) Blok H-4 No. 65, Pekayon, Pasar Rebo, Jakarta Timur;-----
Selanjutnya disebut sebagai **PENGGUGAT/PEMBANDING**;-----

MELAWAN

KEPALA LEMBAGA PENERBANGAN DAN ANTARIKSA NASIONAL, Berkedudukan di Jalan Pemuda Persil No. 1 Rawamangun, Jakarta Timur. Dalam perkara ini memberikan kuasa kepada : Prof. Dr. Thomas Djamaluddin, Berkewarganegaraan Indonesia, Jabatan Kepala Lembaga Penerbangan dan Antariksa Nasional (LAPAN) berdasarkan Keputusan Presiden Nomor 4/M Tahun 2014 tanggal 20 Januari 2014 dan selanjutnya memberikan kuasa kepada :

1. Dra. Anie Retnowati, M. Sc. Sebagai Kepala Biro Sumber Daya Manusia Organisasi dan Hukum;-----
2. Ir. Christianus R. Dewanto, M.Eng Sebagai Kepala Biro Kerjasama, Hubungan Masyarakat dan Umum;-----

Hal 1 dari 9 hal. Put. No. 174/B/2018/PT.TUN.JKT

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. M. Reiza Syeilendra Permana, S.H., M.H. Sebagai Kepala Bagian

Hukum;-----

4. Arywarti Marganingsih, S.E., M.H. Sebagai Kepala Bagian Layanan

Pengadaan dan Barang Milik Negara;-----

5. Natasha Primandona, S.H., M.H. Sebagai Kepala Subbagian

Advokasi;-----

6. Rangga Callisto, S.E. Sebagai Kepala Subbagian Pengelolaan

Barang Milik Negara;-----

Kesemuanya Warganegara Indonesia, Pekerjaan Pegawai Negeri Sipil

Pada Lembaga Penerbangan dan Antariksa Nasional, beralamat di

Pemuda Persil No. 1 Jakarta Timur, berdasarkan Surat Kuasa Khusus

Nomor : 1017/PL.08.03/11/2018 tanggal 13 November 2018,

Selanjutnya disebut sebagai **TERGUGAT/TERBANDING**;-----

Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Jakarta tersebut, telah membaca : -----

1. Penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Jakarta Nomor

174/B/2019/PT.TUN.JKT, tanggal 12 Juni 2019, tentang Penunjukan Majelis

Hakim yang memeriksa dan memutus sengketa ini di tingkat banding;-----

2. Salinan resmi putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta Nomor

264/G/2018/PTUN-JKT tanggal 20 Maret 2019;-----

3. Berkas perkara Nomor 264/G/2018/PTUN-JKT beserta surat-surat lainnya

yang berhubungan dengan sengketa ini; -----

TENTANG DUDUKNYA PERKARA

Memperhatikan dan menerima keadaan-keadaan mengenai duduknya

sengketa ini sebagaimana tercantum dalam putusan Pengadilan Tata Usaha

Negara Jakarta Nomor 264/G/2018/PTUN-JKT tanggal 20 Maret 2019 yang

amarnya berbunyi sebagai berikut : -----

Hal 2 dari 9 hal. Put. No. 174/B/2018/PT.TUN.JKT

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

MENGADILI

1. Menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima (Niet Onvankelijk verklaard) ;-----
2. Menghukum Penggugat untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 203.000,- (Dua Ratus Tiga Ribu Rupiah);-----

Bahwa putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta tersebut telah diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum pada tanggal 20 Maret 2019 dengan dihadiri oleh Penggugat Prinsipal dan Kuasa Hukum Tergugat ;-----

Bahwa atas putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta tersebut, Penggugat/Pembanding, telah mengajukan permohonan banding sesuai Akta Permohonan Banding Nomor 264/G/2018/PTUN-JKT tanggal 26 Maret 2019 dan permohonan banding tersebut telah diberitahukan kepada Tergugat/Terbanding pada tanggal 27 Maret 2019;-----

Bahwa Penggugat/Pembanding telah menyerahkan memori banding tertanggal 5 April 2019 yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta pada tanggal 5 April 2019 dan memori banding tersebut telah diberitahukan kepada Tergugat/Terbanding pada tanggal 5 April 2019 yang pada pokoknya menyatakan keberatan akan pertimbangan dan Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta dengan alasan selengkapanya dalam memori banding dan memohon agar Majelis Hakim banding mengadili sendiri yang amar putusannya sebagai berikut :

MENGADILI :

- Menerima permohonan banding Pemohon Banding;-----
- Membatalkan putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta Nomor : 264/G/2018/PTUN-JKT tertanggal 20 Maret 2019;-----

Hal 3 dari 9 hal. Put. No. 174/B/2018/PT.TUN.JKT



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

MENGADILI SENDIRI

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya;-----
2. Menyatakan batal atau tidak sah objek sengketa berupa Surat Keputusan Kepala Lembaga Penerbangan dan Antariksa Nasional Nomor : 287 Tahun 2018 tanggal 25 Juni 2018 tentang Pencabutan Surat Penunjukan Rumah/Surat Ijin Menghuni Nomor LPN/154/S.I.M/ III/86;-----
3. Mewajibkan kepada Tergugat untuk mencabut objek sengketa berupa Surat Keputusan Kepala Lembaga Penerbangan dan Antariksa Nasional Nomor : 287 Tahun 2018 tanggal 25 Juni 2018 tentang Pencabutan Surat Penunjukan Rumah/Surat Ijin Menghuni Nomor LPN/154/S.I.M/ III/86;-----
4. Menghukum Tergugat membayar biaya perkara;-----

Bahwa terhadap memori banding yang diajukan oleh Penggugat/ Pembanding, Tergugat/ Terbanding telah mengajukan kontra memori banding tertanggal 22 April 2019 yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta pada tanggal 13 Mei 2019 dan kontra memori banding tersebut telah diberitahukan kepada Penggugat/ Pembanding pada tanggal 13 Mei 2019 yang pada pokoknya menyatakan sependapat dengan pertimbangan Majelis Hakim Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta dengan alasan selengkapny dalam kontra memori banding dan mohon agar Majelis Hakim Tingkat Banding memutuskan dengan amar sebagai berikut :

- menguatkan putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta Nomor : 264/G/2018/PTUN-JKT, tanggal 20 Maret 2019 dan Apabila Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Jakarta yang mengadili perkara a quo berpendapat lain, mohon putusan seadil-adilnya;-----

Hal 4 dari 9 hal. Put. No. 174/B/2018/PT.TUN.JKT



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa kepada para pihak telah diberi kesempatan untuk memeriksa berkas perkara sebelum dikirim ke Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Jakarta sesuai Surat Pemberitahuan Mempelajari Berkas Perkara Nomor 264/G/2018/PTUN-JKT masing-masing tertanggal 16 April 2019;-----

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta Nomor 264/G/2018/PTUN-JKT diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum pada hari Rabu, tanggal 20 Maret 2019 dengan dihadiri oleh Penggugat Prinsipal/Pembanding dan Kuasa Hukum Tergugat/Terbanding;-----

Bahwa atas putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta tersebut, Penggugat/Pembanding, telah mengajukan permohonan banding sesuai Akta Permohonan Banding Nomor 264/G/2018/PTUN-JKT, tertanggal 26 Maret 2019;-

Menimbang, bahwa dihitung dari putusan diucapkan pada tanggal 26 Maret 2019 dimana Penggugat hadir pada saat putusan diucapkan sedangkan Penggugat mengajukan permohonan banding pada tanggal 26 Maret 2019, maka permohonan banding yang diajukan masih dalam tenggang waktu 14 (empat belas) hari, sehingga memenuhi syarat sebagaimana dimaksud Pasal 123 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara, dan karenanya secara formal permohonan banding tersebut dapat diterima; -----

Menimbang, bahwa setelah memeriksa dan meneliti dengan seksama berkas perkara yang terdiri dari salinan resmi putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta Nomor 264/G/2018/ PTUN-JKT tanggal 20 Maret 2019 yang dimohonkan banding, berita acara pemeriksaan persiapan, berita acara pemeriksaan persidangan, pendapat ahli Tergugat, memori banding dan kontra memori banding, dan setelah dihubungkan dengan ketentuan hukum yang terkait

Hal 5 dari 9 hal. Put. No. 174/B/2018/PT.TUN.JKT



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan sengketanya, maka majelis hakim pengadilan tingkat banding menyatakan **menguatkan** putusan pengadilan tingkat pertama dengan perbaikan amar pokok perkara dengan alasan dalam pertimbangan hukum selengkapnya sebagai berikut :

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti dan fakta hasil pembuktian, Penggugat/Pembanding sudah diberhentikan sebagai Pegawai Negeri Sipil berdasarkan putusan pengadilan yang telah berkekuatan hukum tetap yaitu putusan Kasasi Nomor 01/K/TUN/2001 tanggal 10 Januari 2005 (vide bukti P-8 = T-8b dan T-8c);-----

Berdasarkan putusan pengadilan tersebut maka Penggugat/ Pembanding sejak tahun 2005 sudah kehilangan statusnya sebagai Pegawai Negeri Sipil sehingga tidak berhak lagi untuk menempati rumah negara yang peruntukannya hanya ditujukan kepada pejabat atau pegawai negeri sebagaimana menurut ketentuan Peraturan Pemerintah Nomor : 40 Tahun 1994 jo. Peraturan Pemerintah Nomor : 31 Tahun 2005 yang mengatur rumah negara;-----

Menimbang, bahwa atas dasar itu Penggugat/Pembanding tidak memiliki kepentingan untuk menggugat obyek sengketa berupa pencabutan surat penunjukan rumah/surat ijin menghuni rumah negara a/n Penggugat/ Pembanding yang dikeluarkan Tergugat/Terbanding pada tanggal 25 Juni 2018 (vide bukti P-12);-----

Menimbang, bahwa dengan demikian sudah tepat pertimbangan hukum dalam putusan pengadilan tingkat pertama yang menyatakan tidak ada Legal Standing bagi Penggugat/Pembanding karena tidak ada kepentingan mengajukan gugatan terhadap obyek sengketa;-----

Menimbang, bahwa oleh karena Penggugat/Pembanding tidak memiliki kepentingan maka gugatan yang diajukan harus ditolak, dan oleh karenanya

Hal 6 dari 9 hal. Put. No. 174/B/2018/PT.TUN.JKT



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terhadap amar putusan pengadilan tingkat pertama yang menyatakan gugatan tidak diterima, harus dilakukan perbaikan seperlunya;-----

Menimbang, bahwa dengan ditolak gugatan maka sesuai ketentuan Pasal 110 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara, terhadap Penggugat/Pembanding sebagai pihak yang kalah dalam sengketannya dihukum membayar biaya perkara yang timbul pada ke dua tingkat pengadilan yang untuk tingkat banding jumlahnya ditetapkan dalam amar putusan;-----

Mengingat Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004, dan perubahan terakhir dengan Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009, beserta peraturan perundang-undangan lain yang terkait dengan sengketanya;-----

MENGADILI :

- Menerima permohonan banding dari Penggugat/Pembanding;-----
- menguatkan Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta Nomor 264/G/2018/PTUN-JKT tanggal 20 Maret 2019 yang dimohonkan banding, dengan perbaikan amar putusan sebagai berikut :

DALAM POKOK PERKARA

- Menolak gugatan Penggugat/Pembanding;-----
- Menghukum Penggugat/Pembanding, untuk membayar biaya perkara pada kedua tingkat pengadilan, yang untuk tingkat banding ditetapkan sejumlah Rp. 250.000.- (Dua ratus lima puluh ribu rupiah); -----

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Jakarta pada hari Jum'at, tanggal 2

Hal 7 dari 9 hal. Put. No. 174/B/2018/PT.TUN.JKT



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Agustus 2019 oleh kami **DR. KADAR SLAMET, S.H.,M.Hum.** Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Jakarta sebagai Ketua Majelis, **DR. SLAMET SUPARJOTO, S.H.,M.Hum.** dan **Dr. DISIPLIN F MANAO, S.H.,M.H.**, masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan mana diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum pada hari Senin, tanggal 5 Agustus 2019 oleh Ketua Majelis tersebut dengan didampingi Hakim-Hakim Anggota dan dibantu oleh **NUR DWIYANTO, S.H.** sebagai Panitera Pengganti tanpa dihadiri oleh para pihak yang bersengketa maupun kuasanya;-----

HAKIM HAKIM ANGGOTA

KETUA MAJELIS

1. **DR. SLAMET SUPARJOTO, S.H.,M.Hum.** **DR. KADAR SLAMET, S.H., M.Hum.**

2. **Dr. DISIPLIN F MANAO, S.H.,M.H.**

PANITERA PENGGANTI

NUR DWIYANTO, S.H.

Hal 8 dari 9 hal. Put. No. 174/B/2018/PT.TUN.JKT

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perincian Biaya Perkara :

1. Redaksi : Rp. 10.000.-
 2. Materai : Rp. 6.000.-
 3. Biaya Proses Banding : Rp. 234.000.-
- Jumlah : Rp. 250.000.-

Terbilang : Dua ratus lima puluh ribu rupiah.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)